



Jl. Fatmawati Soekarno Kec. Kota Manna  
Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu  
E-mail : [panwas.bengkuluselatan1@gmail.com](mailto:panwas.bengkuluselatan1@gmail.com)

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR : 01 /BE-01/Set/HK.01.01/II/2019**

**TENTANG  
PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KEPALA SEKRETARIAT  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN KOTA MANNA**

- MENIMBANG** :
- a. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 26 KEP Tahun 2017, tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - b. Berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Manna

- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5494);
  3. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
  4. Peraturan Badan Pengawas Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Kepala Sekretariat dan pegawai sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

**MENETAPKAN**

: Bahwa berdasarkan Berita Acara Panwaslu Kecamatan Kota Manna Nomor : 001/K.BE-01.05/PL/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Rapat Pleno Pengusulan Pergantian Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Manna

**MEMUTUSKAN**

- Pertama : Mengangkat Saudara Ningsih Juita, SH NIP. 197211041992032002, Penata Tk.I III/d sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Manna sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- Kedua : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Ketiga : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : ASLI/PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Manna

Pada Tanggal : 14 Januari 2019

**KOORDINATOR SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,**



**BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**DIAN APRIADI, S.IP**

**NIP. 197804011999031001**

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Manna
3. Camat Kota Manna